

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat

Jl. Tanah Abang I No. 1, Blok. C, RT.11/RW.8, Petojo Selatan, Gambir, RT.11/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210 021-3524832



<https://kependudukancapil.jakarta.go.id/>

No. SK : 42/2022

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Persyaratan

1. Membawa fotokopi KTP kedua mempelai
2. membawa fotokopi KK kedua mempelai
3. mengisi formulir permohonan
4. membawa fotokopi pemberkatan perkawinan oleh pemuka agama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melengkapi persyaratan yang diperlukan
2. diberikan jadwal sidang dan menghadiri sidang pencatatan perkawinan
3. akta perkawinan diterima melalui whatsapp atau email

Waktu Penyelesaian

4 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Nomor WA Pendaftaran Penduduk 081293949937 /Pencacatan Sipil 088906063171
2. Nomor Fax 021-3524832
3. Email dukcapil.jakpus@gmail.com
4. WA DJAWARA 0812-8527-7751